



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DESA SOSOM KECAMATAN BULAGI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sosom yang disebabkan karena anggota BPD atas nama Orlin Samana meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/8/Urs.Pem/2021, sehingga perlu dilakukan pengisian keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 383 Tahun 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Surat Keterangan Kematian atas Nama Orlin Samana dengan Nomor : 472.12/8/Urs.Pem/2021;
  3. Surat Pengantar Camat Bulagi Nomor : 140/24/Pem/2021 perihal Usulan Penganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sosom;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA SOSOM KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara ARIUS DOASI sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sosom Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025.

*AK*  
*m.*

- KEDUA : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Jabatan Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berhak menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 April 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;*
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Camat Bulagi di Bulagi;*
- 6. Kepala Desa Sosom di Sosom;*
- 4. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*